



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/339 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR LAYANAN *HELPDESK* UNTUK APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan layanan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura maka perlu ditunjuk operator Layanan *Helpdesk* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator Layanan *Helpdesk* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan operator layanan *helpdesk* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 2. melaksanakan verifikasi layanan *helpdesk* untuk aplikasi;
 3. melaksanakan pelayanan teknis kepada setiap perangkat daerah yang menggunakan aplikasi;
 4. sebagai Media Penyedia Informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani setiap perangkat daerah;
 5. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan layanan aplikasi;
 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Jayapura sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Layanan Helpdesk dapat dibantu oleh Kelompok Kerja atau Tenaga Ahli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

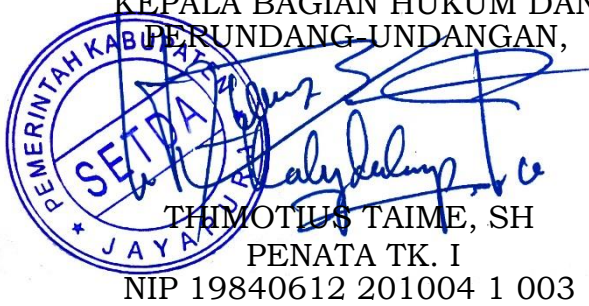
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Juli 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTILUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

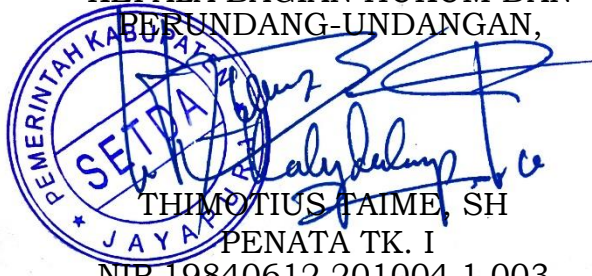
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/339 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JULI 2023

NAMA-NAMA OPERATOR LAYANAN HELPDESK KABUPATEN JAYAPURA

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INDUK
1	2		3
1.	YANETH, RODE KAIGERE, S.Kom NIP. 198609132014082001	HELPDESK 1	STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA
2.	MELKYANUS ERENTZ JEMBISE, SE NIP. 198412072010041002	HELPDESK 2	STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS PAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003